**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian pada bab-bab sebelumnya dalam penulisan ini maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perindungan hukum yang diberikan kepada isteri poligami yaitu pihak isteri poligami memperoleh hak yang sama dengan isteri pertama ketika memenuhi ketentuan seperti memiliki keturunan, maka pihak suami diwajibkan untuk memenuhi segala ketentuan yang telah digariskan dalam ketentuan hukum
2. Pola pembagian harta warisan terhadap isteri poligami dalam sudut pandang hukum islam yaitu pihak isteri poligami mendapatkan harta pembagian dari harta suami ketika mereka bersama akan tetapi jika tidak maka harus ada kesepakatan dengan pihak isteri pertama, sebaliknya apabila pihak isteri poligami mempunyai keturunan maka diwajibkan untuk memberikan sebagian harta suami kepada isteri poligami guna pemenuhan kewajiban. Sekalipun dalam kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa pada prinsipnya tidak ada percampuran harta suami dan istri karena perkawinan. Namun suatu harta dikatakan harta bersama apabila harta tersebut diperoleh dalam perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama suami atau istri, kemudian menyebutkan pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat, sehingga dengan landasan tersebut apabila isteri poligami memenuhi syarat-syarat maka disarankan kepada isteri dipoligami memberikan haknya sebagaimana yang telah digariskan.
3. Beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pembagian harta warisan Faktor pengetahuan, Faktor penghambat terhadap pendidikan anak-anak dalam keluarga poligami, Faktor penghambat terhadap hubungan keluarga poligami
4. **Saran**
5. Disarankan kepada setiap suami atau pelaku poligami agar senantiasa menunaikan kewajibannya kepada isteri poligami terutama dalam hal pemberian nafkan bagi keturunannya
6. Kepada tokoh adat dan pemerintah setempat agar dapat menjadi teladan bagi masyarakat dan memberikan keputusan yang lebih bijak dalam pembagian harta warisan
7. Disarankan kepada isteri poligami desa Akuni agar memperjuangkan hak-haknya demi masa depan keturanannya jika dia tidak dapat menerima pembagian harta dari pemberian almarhum suaminya.